



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 228/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali atas jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, perlu dilakukan koreksi dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Dharmasraya...

Dharmasraya Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020 tentang Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 360/PP.09.1-BA/1310/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 7 November 2020 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 223/PP.09.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2020 tentang Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan dilakukan pada jumlah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 adalah sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Dharmasraya ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen), yaitu sebanyak **149.268** (Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) lembar surat suara.
- KETIGA : Jumlah surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 adalah sebanyak **2.000** (Dua Ribu Lembar) surat suara.
- KEEMPAT : Jumlah seluruh surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati...

Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam Diktum KEDUA dan KETIGA adalah **151.268** (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) lembar surat suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

MARADIS

Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam Diktum KEDUA dan KETIGA adalah **151.268** (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan) Lembar Surat Suara.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 November 2020.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir